



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I , tempat tanggal lahir, Banda Ui Jaya, 28 Juni 1991, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirasuasta (buruh bangunan), tempat tinggal di Jalan Kampung Renjani RT.006/RW.16, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II , Ambalau, 27 Oktober 1991, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung Renjani, RT.006/RW.16, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 144/Pdt.P/2016/PA.Ab, tanggal 06 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada tanggal 28 Januari 2012;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir dua orang anak masing-masing bernama :
 - Putra Rafly Hamza Temarwut bin Hamzah Temarwut umur 4 tahun;
 - Putri Adila Hamza Temarwut bin Hamzah Temarwut umur 6 bulan;Dan kedua anak tersebut tidak keberatan untuk Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Ahad Ramean, S.HI (Almarhum) selaku Imam Masjid pada waktu itu dan yang menjadi wani nikah Pemohon II adalah Asrul Mony selaku kakak kandung Pemohon II dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama bapak Junaidi Temarwut, S.Pd/I dan bapak Ahmad Samal, S.T.;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami istri sah di Pengadilan, selanjutnya dengan pengesahan nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon di atas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tanggal 28 Januari 2012 sesuai dengan syariat Islam;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Saksi-saksi :

1. Saksi I Para Pemohon, tempat tanggal lahir, Luhur, 29 September 1990, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 hal/ Penetapan No.144/Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I adalah keluarga dekat;

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Batu Merah pada tanggal 28 Januari 2012 atas persetujuan kedua belah pihak;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II sendiri bernama Asrul Mony yang diwakilkan kepada Imam Masjid bapak Ahad Ramean, S.Hi (Almarhum);

- Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah ada mengucapkan ijab Kabul antara wali nikah dengan mempelai pria;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Junaidi Temarwut, S.Pdi dan bapak Ahmad Samal, S.T;

- Bahwa yang menjadi maskawin pada Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Bahwa dalam perkawinan tersebut ada dilaksanakan pesta nikah yang dihadiri oleh keluarga dan para undangan;

- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana mestinya;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;

- Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

2. Saksi II Para Pemohon, tempat tanggal lahir, Banda Ely, 21 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kampung Renjani, RT.006/RW.16, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 ha/ Penetapan No.144/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai keluarga karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Batu Merah pada tanggal 28 Januari 2012 atas dasar persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II sendiri bernama Asrul Mony yang diwakilkan kepada Imam Masjid bapak Ahad Ramean, S.Hi (Almarhum);
- Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah ada mengucapkan ijab qabul antara wali nikah dengan mempelai pria;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Junaidi Tamarwut dan bapak Ahmad Samal, S.T.;;
- Bahwa yang menjadi maskawin pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut ada dilaksanakan pesta nikah yang dihadiri oleh keluarga dan para undangan;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana mestinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang ini;
- Bahwa maksud para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah ini, adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan No.144/Pdt.P/2016/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok permohonan dalam perkara ini adalah permohonan Istbat Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mendailinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinan mereka diistbatkan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini adalah sebagaimana posita nomor I sampai dengan 6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal 6 dari 10 hat Penetapan No.144/Pdt.P/2016/PA.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 telah terjadi pernikahan di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon antara Pemohon I Hamza Temarwut bin Patti Temarwut) dengan seorang perempuan Aminah Mony binti Sikhua Mony (Pemohon II) yang dilaksanakan dihadapan Imam Masjid Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Bahwa yang menjadi wali nkkah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Asrul Mony;

Bahwa saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak Junaidi Temarwut dan bapak Ahmad Samal;

Hal. 7 dari 10 hal/ Penetapan No.144/Pdt.P/2016/PA.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 3 orang anak, masing-masing bernama :

- Putra Rafly Hamza Temarwut bin Hamza Temarwut, umur 4 tahun;
- Putri Adila Azzahra Temarwut binti Hamza Temarwut, umur 6 bulan;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa selama perkawinan sampai dengan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah telah sesuai dengan Hukum Munakahat dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula tidak ditemukannya identitas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada buku register nikah bukanlah kesakahan Pemohon I dan Pemohon II semata melainkan kurang tertibnya administrasi pada Kantor Urusan Agama pada saat itu oleh sebab itu tidaklah patut kiranya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Hal. 8 dari 10 hal/ Penetapan No.144/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada tanggal 28 Januari 2012, sesuai dengan syariat Islam;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awai 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Dasri Akil, SH sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A Sanggo, SH dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd

H. Alimin A. Sanggo, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad,

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Dasri Akil, SH

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Abdul Lamasano

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,•
Jumlah	Rp.	271.000,•

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)